

UDAR. PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.

(UDar. No. 27 th. 1957, tgl. 10 Agustus, diund. djuga pada tgl. 10 Agustus 1957 dl. L.N. No. 84/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu memperbaharui peraturan penagihan padjak dengan surat-paksa yang ditetapkan dengan „Koninklijk Besluit” ter-tanggal 3 Djuli 1879 („Staatsblad” 1879 No. 267) serta menggantinya dengan Undang-undang;

bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak maka perlu segera ditetap-kan Undang-undang Darurat Penagihan Padjak Negara dengan surat-paksa;

Mengingat : pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar Dewan Menteri dalam sidangnja yang ke-24 pada tanggal 31 Djuli 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Penagihan Padjak Negara dengan surat-paksa.

B A B I.

Ketentuan Umum.

P. 1. (1) Jang dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini dengan :

- 1°. penanggung padjak, ialah seorang atau badan jang bertanggung-djawab atas pembayaran padjak;
- 2°. pelaksana, ialah pedjabat jang telah mengeluarkan surat-paksa;
- 3°. djuru-sita, ialah pegawai Djawatan Padjak jang ditundjuk oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melaksanakan surat-paksa;
- 4°. pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri jang daerah-hukumnja meliputi tempat dimana dilakukan pelaksanaan surat-paksa.

(2) Untuk mendjalankan Undang-undang Darurat ini dalam istilah Gubernur termasuk Gubernur Propinsi, Walikota Djakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

P. 2. (1) Padjak jang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda jang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaja jang bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat-paksa jang memberi pula hak pelaksa-naan langsung. Ini adalah hak pelaksanaan terhadap barang bergerak dan barang tetap kepunjaan penanggung-padjak tanpa putusan hakim, dan untuk memaksa penanggung padjak untuk membayar dengan penjenderaan tanpa putusan hakim.

(2) Ketentuan ajat (1) berlaku djuga terhadap opsen jang diadakan atas padjak negara oleh suatu daerah bagian Negara.

(3) Jang dimaksud dengan biaja termasuk pula biaja penagihan.

P. 3. Surat-paksa berkepala kata-kata : „Atas Nama Keadilan” serta me-muat nama penanggung padjak, keterangan tjukup tentang alasan-alasan jang mendjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.

P. 4. Jang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pedjabat jang ditundjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak jang bersangkutan.

P. 5. Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut mengingat peraturan pajak jang bersangkutan.

P. 6. (1) Surat-paksa diberitahukan oleh djuru-sita dengan pernyataan dan penjerahan salinan surat-paksa tersebut kepada penanggung pajak pribadi atau ditempat tinggalnja.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1) maka pemberitahuan surat-paksa :

- a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua pengurus pribadi atau ditempat tinggalnja atau ditempat pengurus tersebut bersidang atau berkantor;
- b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau ditempat tinggalnja atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada jang membubar-bereskan pribadi atau ditempat tinggalnja, atau ditempat kedudukan atau kantor badan tersebut;
- c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan, kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran kepada salah seorang daripada jang membubar-bereskan pribadi atau ditempat tinggalnja, atau dikantor perseroan tersebut;
- d. terhadap seorang jang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang daripada ahli-warisnja pribadi atau ditempat tinggalnja, kepada pelaksana surat wasiat-pribadi atau ditempat tinggalnja atau kepada pelaku-kuasa-warisan pribadi atau ditempat tinggalnja.

(3) Djika djuru-sita tidak mendjumpai seseorang ditempat tinggalnja atau ditempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2), maka ia dengan segera datang pada pegawai Pamong Pradja jang berkuasa ditempat tersebut. Pedjabat ini memberi tanda-tangan dengan tjuma-tjuma pada surat-paksa tersebut dan salinannja sebagai tanda diketahuinja dengan menjebutkan tanggal dan dimana mungkin menjampaikan salinannja kepada penanggung pajak atau seorang jang menggantinya untuk itu menurut ayat (2). Djuru-sita tersebut mentjatat apa jang dilakukannja pada surat-paksa serta pada salinan jang ditinggalkannja.

(4) Untuk mendjalankan ayat-ayat jang baru lalu, maka jang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang-orang jang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia jang dikenal ialah tempat kediamannja sesungguhnya.

(5) Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang jang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal jang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman jang dikenal, serta pula surat-paksa terhadap badan atau perseroan jang masih ada atau jang telah dibubarkan, jang sepanjang pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau jang membubar-bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia jang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat-paksa tersebut pada pintu utama In-

speksi Keuangan dari tempat dimana surat-paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat-paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita-Negara serta pula dalam salah satu harian jang terbit ditempat tersebut diatas.

P. 7. (1) Djika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnja atau sebagian diluar wilajah djabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantaraan teman sedjawatnja jang didalam wilajahnja pelaksanaan tersebut harus dilakukan.

(2) Pedjabat jang diminta perantaraannja memberitahukan tindakan-tindakan jang telah dilakukan dalam waktu dua kali dua-puluh-empat djam kepada pelaksana tersebut. dan kemudian hasil selandjutnja.

(3) Sanggahan terhadap pelaksanaan, djuga dari fihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang-barang jang disita menurut pengakuannja, diadjudkan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

(4) Hakim Pengadilan Negeri memberitahukan dengan tertulis baik perselisihan jang terdjadi maupun putusan tentang hal itu, kepada pelaksana dalam waktu dua kali duapuluh empat djam.

P. 8. Pelaksanaan surat-paksa tidak dilandjutkan sebelum waktu duapuluh empat djam berlalu setelah surat-paksa diberitahukan.

B A B II.

S i t a.

P. 9. (1) Djika, setelah lewat waktu jang dimaksud pada pasal 8 hutang padjak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menjita sedjumlah barang bergerak, dan djika tidak ada atau ternjata tidak tjukup barang demikian itu, sedjumlah barang tetap kepunjaan penanggung padjak jang mungkin tjukup akan pengganti djumlah hutang padjak menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannja.

(2) Penjitaan dilakukan oleh djuru-sita, dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia jang telah mentjapai usia duapuluh satu tahun dan oleh djuru-sita dikenal sebagai orang jang boleh dipertjaja.

(3) Djuru-sita membuat berita-atjara tentang apa jang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannja kepada jang disita, djika ia hadir.

Saksi-saksi, jang namanja, pekerdjaannja dan tempat tinggalnja disebutkan dalam berita-atjara tersebut, ikut serta menanda-tangani berita-atjara itu serta salinan-salinannja.

(4) Penjitaan barang bergerak kepunjaan penanggung padjak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi djuga barang bergerak jang berwudjud jang berada ditangan orang lain, dan tidak meliputi ternak dan alat-alat jang semata-mata dipergunakan untuk mendjalankan perusahaan penanggung padjak sendiri.

(5) Djuru-sita menjerahkan barang bergerak tersebut atau sebagian dari itu kepada jang disita untuk dititipkan kepadanya, atau menurut keadaan memin-dahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ketempat titipan jang baik. Dalam hal pertama diberitahukannja kepada polisi jang harus mendjaga supaja djangan ada barang jang diambil orang. Bangunan-bangunan tidak boleh dipindahkan.

P. 10. (1) Pada penjitaan barang tetap berita-atjara diumumkan dengan mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukkan daftar berdasarkan „Ordonnantie op de overschrijving van de eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheeken op dezelve in Indonesië, dengan menjalin berita-atjara tersebut dalam daftar yang dimaksud pada pasal 50 „bepalingen omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe wetgeving” („Staatsblad” 1848 No. 10), atau dalam daftar yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dalam kedua hal dengan menjabutkan djam, hari, bulan dan tahun dalam waktu mana diminta pengumuman tersebut, sedangkan berturut-turut pegawai pendaftaran atau panitera pengadilan menjabutkan djam, hari, bulan dan tahun tersebut pada berita-atjara aseli yang diperlihatkan kepadanya.

(2) Selain daripada itu djuru-sita minta kepada pegawai Pamong Pradja yang berkuasa ditempat tersebut untuk mengumumkan seluas-luasnya penjitaan itu menurut tjara yang lazim ditempat itu.

(3) Penanggung pajak tidak boleh memindahkan hak, memberatkan atau menjewakan barang tetap yang disita mulai dari hari pengumuman berita-atjara tersebut.

(4) Perdjudjian yang diadakan bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

P. 11. (1) Pendjudalan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu kantor lelang, atau, tergantung dari keadaan, dilakukan oleh djuru-sita atau oleh seorang lain yang tjakap, dan boleh dipertjaja — yang untuk itu ditundjuk oleh pelaksana — yang bertempat tinggal ditempat dimana harus dilakukan pendjudalan tersebut, atau disekitarnya.

(2) Tetapi djika pendjudalan seperti termaksud dalam ajat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suatu djumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau djika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka pendjudalan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.

(3) Orang yang disertai pendjudalan melaporkan dengan tertulis tentang hal pendjudalan tersebut kepada pelaksana.

(4) Penanggung pajak berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang yang disita akan didjual.

(5) Djika hasil pendjudalan barang telah mentjapai djumlah yang penagihan-nja sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka pendjudalan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.

(6) Pendjudalan barang bergerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; pendjudalan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita.

(7) Djika serentak dengan barang bergerak disita barang tetap, dan barang bergerak itu tidak akan lekas rusak, maka pendjudalannya akan dilakukan

serentak, dengan mengingat urutan, tetapi dalam hal ini hanya setelah diadakan dua kali pengumuman berturut-turut dan berselang limabelas hari.

(8) Djika hanya barang tetap jang disita, maka tjara-tjara jang disebut dalam ayat (7) dipergunakan untuk pendjualan.

(9) Pendjualan barang tetap jang njata melebihi nilai uang tiga ribu rupiah akan diumumkan satu kali, selambat-lambatnja empat-belas hari sebelum hari pendjualan, dalam harian ditempat pendjualan dan, dimana tidak ada harian demikian, dalam harian ditempat jang berdekatan.

(10) Hak orang jang disita atas barang tetap jang didjual, berpindah ke-tangan pembeli jang tawarannja diterima, segera setelah ia memenuhi sjarat-sjarat pembelian. Kepadanja akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi sjarat-sjarat tersebut oleh kantor lelang atau orang jang ditugaskan pendjualan tersebut.

(11) Djika orang jang disita menolak untuk meninggalkan barang tetap tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang jang berhak melaksanakan surat djuru-sita untuk berusaha supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh jang disita dengan keluarganya serta barang miliknya, dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain jang ditundjuk oleh hakim, djika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

P. 12. (1) Atas barang jang disita terlebih dahulu untuk orang lain jang berpiutang, tidak dapat dilakukan penjitaan.

Djika djuru-sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan surat-paksa sebelum tanggal pendjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri jang selandjutnja menentukan, bahwa penjitaan jang telah dilakukan atas barang itu akan djuga dipergunakan sebagai djaminan untuk pembayaran hutang menurut surat-paksa.

(2) Apabila, setelah dilakukan penjitaan, tetapi sebelum dilakukan pendjualan barang jang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim jang didjatuhkan terhadap penanggung pajak, maka penjitaan jang telah dilakukan itu dipergunakan djuga sebagai djaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri djika perlu memberi perintah untuk melandjutkan penjitaan atas sekian banyak barang jang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mentjukupi untuk membayar djumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaja penjitaan landjutan itu.

(3) Dalam hal jang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan tjara pembagian hasil pendjualan antara pelaksana dan orang jang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selajaknja terhadap penanggung pajak, pelaksana dan orang jang berpiutang.

(4) Pelaksana dan orang jang berpiutang jang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut, untuk bandingan ini berlaku pasal-pasal 188 sampai dengan 194 „Herziene Indonesisch Reglement”.

(5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada djuru-lelang atau orang yang bertugaskan pendjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang pendjualan.

P. 13. (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penjitaan barang bergerak maupun penjitaan barang tetap, harus diadjudkan olehnja, baik setjara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menjuruh mentjatatnja djika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan.

(2) Perkara tersebut kemudian diadjudkan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selajaknja terhadap fihak-fihak yang bersangkutan.

(3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda landjutan pelaksanaan, melainkan djika hakim tersebut memutuskan demikian.

Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada tjatatan yang dibuat dari bantahan setjara lisan tersebut. (20 aj. 4)

(4) Sanggahan tidak dapat ditudjukan terhadap sahnja atau kebenarannja ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Madjelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.

P. 14. (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku djuga dalam hal seorang pihak ketiga menjanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknja atas barang yang disita itu.

(2) Terhadap putusan yang didjatuhkan menurut pasal ini dan pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan. (20 aj. 4)

B A B III.

Penjenderaan.

P. 15. (1) Apabila tidak ada atau tidak tjukup barang untuk menanggung tuntutan djumlah uang yang terhutang menurut surat-paksa serta biaja tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menjenderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat idzin tertulis dari Gubernur dalam wilajah siapa terletak tempat tinggal penanggung pajak.

(2) Dalam perintah tersebut disebutkan idzin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disenderakan mengingat ketentuan dalam pasal yang berikut.

P. 16. Penjenderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanja enam bulan, djika uang yang terhutang menurut surat-paksa berdjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama-lamanja satu tahun, djika uang tersebut berdjumlah lebih dari pada lima ribu rupiah.

P. 17. (1) Perintah untuk menjenderakan diberitahukan oleh djurusita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.

(2) Landjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau duapuluh empat djam setelah perintah diberitahukan.

Gubernur, dalam wilajah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung padjak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan jang beralasan, djika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.

(3) Penanggung padjak tidak boleh disenderakan :

- 1°. ditempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
- 2°. ditempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
- 3°. di bursa selama waktu bursa.

P. 18. (1) Penjenderaan dilaksanakan oleh djuru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia jang telah mentjapai usia duapuluh satu tahun dan oleh djuru-sita dikenal sebagai orang jang boleh dipertjaja.

(2) Penanggung padjak segera akan dimasukkan oleh djuru-sita kedalam pendjara jang telah ditentukan untuk penjenderaan ditempat penahanan itu, dan djika ditempat itu tidak terdapat pendjara jang sedemikian, kedalam pendjara jang sedemikian disuatu tempat jang berdekatan.

(3) Djika terdjadi perlawanan, maka djuru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.

(4) Djurusita membuat berita-atjara dari apa jang telah dilakukannya. Saksi-saksi, jang namanja, pekerdjaan dan tempat tinggal disebut dalam berita-atjara itu, ikut menanda-tangani berita-atjara tersebut serta salinan-salinannya.

(5) Salinan berita-atjara dan perintah untuk menjenderakan diberikan kepada kepala pendjara.

P. 19. Biaja keperluan hidup penanggung padjak dalam pendjara ditanggung oleh pelaksana. (21 ke-4)

P. 20. (1) Penanggung padjak dapat mengajukan sanggahan terhadap penjenderaan karena dianggapnja tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya setjara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala pendjara.

(2) Djika penanggung padjak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri jang akan mentjatakan atau menjuruh mentjatakan hal ini.

(3) Perkara tersebut diadjudkan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang jang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebidjaksanaan, djika perlu setelah mendengar penanggung padjak dan pelaksanaan.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.

P. 21. (1) Penanggung padjak jang disenderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak :

- 1°. apabila djangka waktu jang ditetapkan dalam perintah penjenderaan itu telah lampau;

- 2°. atas perintah Gubernur, djika pedjabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih landjut, mendapatkan alasan untuk mentjabut izin penjenderaan itu;
 - 3°. dengan persetudjuan pelaksana;
 - 4°. karena dibajarnja djumlah hutang menurut surat-paksa serta biaja pelaksanaan, termasuk jang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2°, 3° dan 4° pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala pendjara alasan melepaskannja.

P. 22. (1) Penanggung pajak jang dibatalkan penjenderaannja setelah dilakukan sanggahan, hanja dapat disenderakan lagi untuk hutang pajak itu djuga, setelah lampau sedikit-dikitnja delapan hari sesudah ia dilepaskan.

(2) Waktu penjenderaan jang telah didjalankan akan dikurangkan dari waktu jang diizinkan untuk penjenderaan itu.

(3) Penanggung pajak jang melarikan diri dari penjenderaan dapat segera disenderakan lagi atas perintah jang dahulu telah dikeluarkan terhadapnja, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaja jang timbul karena pelarian itu.

P. 23. Walaupun telah dilakukan penjenderaan, harta-benda penanggung pajak tetap djadi tanggungan djumlah hutang menurut surat-paksa serta biaja pelaksanaannja.

B A B IV.

Ketentuan Penutup.

P. 24. Pelaksanaan surat-paksa diluar tjara jang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan jang berlaku mengenai pelaksanaan-pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.

P. 25. (1) Peraturan-peraturan tersebut dibawah ini ditarik kembali, ja'ni :

- a. „Koninklijk Besluit” 3 Djuli 1879 („Staatsblad” 1879 No. 267) dengan perubahannja;

- b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;

- c. pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama;

- d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea Warisan 1901;

- e. pasal 13 ayat (2) Ordonansi Tjukai Gula;

- f. pasal 17 ayat (2) Ordonansi Tjukai Tembakau.

(2) Pasal 9a Undang-undang Padjak Radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang No. 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang Padjak Pembangunan I (Undang-undang No. 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 1948) dibatja sebagai berikut :

„Pasal 9a”.

„Pasal 119c Aturan Bea Meterai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini”.

P. 26. Undang-undang Darurat ini dapat dinamakan „Undang-undang Darurat penagihan pajak negara dengan surat-paksa” dan mulai berlaku pada saat diundangkannja. (j.i. tgl. 10-8-1957)

Agar supaja dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1402).

Bagian Umum.

1. Maksud utama dari Undang-undang ini ialah untuk sebanjak mungkin menghapuskan perantaraan hakim pada pelaksanaan surat-paksa. Hal ini tidak dalam segala keadaan mungkin, ja'ni tidak mungkin, djika ada coneursus antara Fiscus dan kreditur lain dari wadajib padjak. Dalam hal ini bantuan Pengadilan Negeri masih diperlukan mengingat kepentingan segala pihak.

Djuga pekerdjaan sanggahan terhadap pelaksanaan achirnja harus tetap ditugaskan kepada Pengadilan Negeri.

2. Bukanlah maksud Pemerintah untuk memberikan kepada fiscus alat hukum istimewa dalam melaksanakan penagihannya.

Dalam prakteknja nanti, maka ini tidak akan melebihi peraturan tentang sita dan penjenderaan yang lebih lantjar dalam arti kata, sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan menghindari perantaraan hakim Pengadilan Negeri.

Ketjuali penjederhanaan yang dimaksud maka tudjuan Undang-undang ini ialah pula penjesuaian kepada sebagian besar peraturan-peraturan yang dinamakan „Herziene Indonesisch Reglement“, yang pada waktu ini merupakan dasar yang berlaku pada umumnya untuk hak pelaksanaan putusan hakim dan akta authentiek.

Tidaklah dirasai kebutuhan akan peraturan istimewa untuk keperluan fiscus mengenai alat hukum, yang tidak dimuat dalam „Herziene Indonesisch Reglement“ (umpama sita pihak ketiga, sita atas kapal, kedua-duanya diatur dalam „Reglement op de Rechtsvordering“); alat-alat hukum ini sebelum perang djuga tidak pernah dilakukan.

3. „Padjak Negara“. Djuga opsen lokal atas padjak negara, harus dimasukkan dalam Undang-undang penagihan padjak ini.

Penagihan tersendiri dan peraturan tersendiri tidak akan ada artinja.

Terhadap nama yang dipilih tidaklah terdapat keberatan, karena dari isi pasal 2 (2) telah terang, bahwa Undang-undang ini berlaku djuga untuk opsen lokal atas padjak negara.

4. Peraturan lama (Staatsblad 1879 No. 267) hanya berlaku untuk padjak *berkohir*. Undang-undang ini berlaku djuga untuk padjak yang *tidak* berkohir.

Bagian khusus (pasal demi pasal).

B A B I.

Ketentuan Umum.

P. 1: Keterangan luas tentang istilah „penanggung padjak“ adalah perlu: pada padjak tidak berkohirlah peraturan yang bersangkutan kerapkali menundjuk pelbagai orang yang bertanggung-djawab terhadap fiscus atas lunasnya sesuatu hutang padjak. (Lihat misalnja pasal 32, 44, 44e, 47, 51 60, 67, 73, 77, 92, 107, 115 jo. 118 Aturan Bea Meterai), sedangkan pada padjak berkohir seringkali terdjadi, misalnja djika mengenai kewadajiban membayar padjak seorang yang berdiam diluar negeri („uitwonende“), maka disamping debitur padjak sesungguhnya, yang menerima ketetapan padjak, seorang wakil atau yang diberi kuasa, diharuskan bertanggung-djawab (lihat misalnja pasal 16 Ordonansi Padjak Pendapatan, pasal 24 Ordonansi Padjak Upah, pasal 40 Ordonansi Padjak Kekajaan, pasal 12 Ordonansi Padjak Perseroan).

Maka pada surat-paksa fiscus harus memilih nama antara pelbagai orang yang oleh Undang-undang padjak yang bersangkutan ditundjuk sebagai orang yang bertanggung-djawab: pemilihan ini menentukan batas-batas berlakunya surat-paksa tersebut. Andaikata pelaksanaan surat-paksa dibawah nama A tidak menghasilkan uang tjukup untuk melunaskan hutang padjak seluruhnja, maka masih dapat dikeluarkan surat-paksa baru dibawah nama B (ja'ni salah satu orang yang ikut bertanggung-djawab) untuk menagih sisanja.

Dari pengertian „orang yang (ikut) bertanggung-djawab“ harus dibedakan gambaran, dimana *barang-barang* tertentu atau seluruhnja kepunjaan orang lain dari pada yang menerima ketetapan padjak boleh dipergunakan oleh fiscus sebagai tanggungan untuk mengganti hutang padjak.

Harap lihat pasal 19 Ordonansi Padjak Pendapatan, pasal 17 dan 48 Ordonansi Padjak Kekajaan, pasal 39 Ordonansi Padjak Rumah-Tangga dan pasal 42 Ordonansi Verponding 1928.

PENDJ. UDAR. PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.

Jang dimaksud dalam pasal-pasal ini dengan orang „lain” ja'ni wanita jang kawin, madjikan, pemilik barang bergerak jang berada dalam rumah orang jang menerima surat ketetapan pajak, pengganti pemegang hak milik, erpah dan sebagainya, dari barang tetap: mereka tidak termasuk pengertian „penanggung pajak”, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 1 sub 1 Undang-undang ini.

Maka tidaklah dapat — dan tidak perlu pula — dikeluarkan surat-paksa *) atas nama mereka, akan tetapi barang mereka dapat disita begitu saja atas kekuatan surat-paksa atas nama mereka jang dikenakan pajak.

Harap lihat pendjelasan atas pasal 5.

P. 2 dan 3: Tjukup djelas.

P. 4: Peraturan tentang hak untuk mengeluarkan surat-paksa jang sekarang berlaku di-muat dalam Pertauran Pemerintah tahun 1954 No. 53 (Lembran-Negara 1954 No. 94).

P. 5: „Mengingat peraturan pajak jang bersangkutan”.

Jang dimaksud disini ialah, bahwa walaupun pasal-pasal 9, dan seterusnya dari rantjangan Undang-undang ini hanja menjebut penjitaan barang *penanggung-pajak*, namun dalam hal-hal disebut dalam pendjelasan pada pasal 1 dapat dilakukan pula penjitaan barang orang-orang jang ditundjuk dalam pasal jang bersangkutan: bahwa dalam hal tersebut pada pasal 42 Ordonansi Verponding 1928 hanja barang tetap jang bertalian dengan pengganti pemegang hak dapat disita; dan sebagainya.

P. 6: Isi pasal ini diambil dari pasal-pasal 1, 3, 6 dan 7 Peraturan Atjara Perdata, ketjuali perubahan-perubahan jang perlu.

Ad ayat 2: Jang tidak diambil dari Peraturan Atjara Perdata ialah pemberitahuan surat-paksa kepada Negara (karena Negara tidak pernah mendjadi debitor pajak) dan pemberitahuan surat-pajak kepada pailit: Penagihan hutang pajak atas nama pailit tidaklah dilakukan dengan surat-paksa, akan tetapi dengan tjara memadjukan penagihan tersebut pada rapat verifikasi.

Selanjutnja diminta perhatian atas ketentuan pada ayat sub b, setelah lampau 6 bulan setelah peninggalan dunia maka surat-paksa mengenai hutang pajak sipeninggal dunia harus dibuat atas nama para ahli waris, tiap orang tersendiri pro rata parte: merekalah „penanggung pajak” dalam arti pasal 1 ayat 1 sub 1 dari Undang-undang ini.

Ad ayat 3: „Pegawai Pamong Pradja jang berkuasa ditempat tersebut”.

Istilah ini dipilih untuk mengganti kata-kata „hoofd van plaatselijk bestuur” jang tidak lagi dapat dipakai dalam tata pemerintahan pada waktu ini (lihat pasal 3 ayat 1 Peraturan Atjara Perdata).

P. 7: Peraturan jang diatur pada ayat 1 dan 2 (lihat pasal 195 ayat 2 dan seterusnya „Herziene Indonesisch Reglement” **) mengandung arti bahwa surat-paksa asli dengan salinan-salinan jang perlu, diberikan kepada teman sedjawat-Kepala Inspeksi Keuangan, begitu juga „perintah tertulis” untuk menjita, jang dimaksud dalam pasal 9 dari rantjangan Undang-undang ini. Teman sedjawat tersebut memberikan satu dengan lain kepada djuru-sitanja.

Setelah dipergunakannja maka surat-surat tersebut dikembalikan kepada pelaksana dengan peramaraan teman sedjawat tadi.

Ad ayat 3 dan 4 (Sanggahan).

(Lihat pasal 195 ayat 6 dan 7 „Herziene Indonesisch Reglement”).

P. 8: Tjukup djelas.

B A B II.

S i t a.

P. 9: Diambil dari pasal 197 „Herziene Indonesisch Reglement”.

P. 10: Lihat pasal-pasal 198 dan 199 „Herziene Indonesisch Reglement”.

*) Wakil atau jang diberi kuasa, jang dimuat pula dalam pasal 19 Ordonansi Pajak Pendapatan, adalah dengan *sunnguh* „penanggung-pajak” untuk penjelenggaraan pendjualan barang-barang *kepunjaannja* maka haruslah surat-paksa dibuat atas namanja.

**) Vide h. 718-806 Kitab Himpunan djilid 1.

Ad ajat 2: „Pegawai Pamong Pradja jang berkuasa ditempat tersebut” sebagai ganti „dorpshoofd”.

P. 11: Lihat pasal 200 „Herziene Indonesisch Reglement”.

Ad ajat 2: „seribu rupiah” sebagai ganti „drie honderd gulden”.

Ad ajat 9: „tiga ribu rupiah” sebagai ganti „duizend gulden”.

Ad ajat 11: Hal meninggalkan barang tetap jang telah didjual untuk kepentingan fiscus adalah satu hal jang tidak diurus oleh fiscus. Maka disini seharusnya instansi kehakiman memberi perintah.

P. 12: *Ad ajat 1:* lihat pasal 463 Peraturan Atjara Pidana 1).

Ad ajat 2: dan seterusnya lihat pasal-pasal 202, 204 dan 205 „Herziene Indonesisch Reglement”.

P. 13: Lihat pasal 207 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 227 ajat 2 „Rechtsreglement Buitengewesten”.

P. 14: Lihat pasal 208 „Herziene Indonesisch Reglement”.

B A B III.

Penjenderaan.

P. 15: Lihat pasal 209 „Herziene Indonesisch Reglement”.

Gubernur dalam hal ini menjadi pengganti hakim Pengadilan Negeri. Turut tjampurnja pembesar tersebut berarti satu tanggungan, bahwa penjenderaan tidak akan bersifat sewenang-wenang dan tidak akan bertentangan dengan kebidjaksanaan pemerintahan umum.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa penjenderaan hanya pada tempatnja, djika terdapat satu dugaan jang masuk akal, bahwa penanggung padjak menjembunjukan uang dan barang untuk fiscus. Selain dari pada itu maka keadaan-keadaan seperti sakit, tjatjat, usia penanggung padjak jang tinggi dan sebagainya, merupakan alasan tjukup untuk menolak pemberian izin penjenderaan kepada pelaksana.

Djika kemudian terdjadi atau diketahui adanya hal-hal jang menyebabkan kurang diharapkanja tetap berlakunja penjenderaan, maka Gubernur selalu dapat mentjabut izin jang telah diberikan, lihat pasal 21, ajat 1, 20.

P. 16: Oleh karena waktu-waktu menurut peraturan dalam pasal 210 „Herziene Indonesisch Reglement” tidak seimbang dengan djumlah-djumlah uang jang terhutang, maka dalam Undang-undang ini waktu-waktu penjenderaan jang mungkin terdjadi, sangat dipersingkat.

Selain dari pada itu diadakan waktu terpanjang, maka pelaksana dapat mempersingkat waktu jang disebutkan dalam perintah untuk menjendera. Maksimum mutlak satu tahun diambil dari pasal 586 Peraturan Atjara Perdana.

P. 17: Lihat pasal 212 „Herziene Indonesische Reglement” dan pasal-pasal 594 dan 595 Peraturan Atjara Perdana.

1) Peraturan Atjara Pidana harus dibatja: Peraturan Atjara *Perdata* (Reglement op de Rechtsvordering); p. 463 P.A.P. tsb. berbunji:

„Indien een deurwaarder wil beslag leggen, en bevindt dat de goederen reeds bevorens zijn in beslag genomen, zal hij niet opnieuw beslag kunnen leggen; doch hij heeft het vermogen om de in beslag genomen goederen met het proces-verbaal te vergelijken, hetwelk aan hem te dien einde door den bewaarder moet worden vertoond. Hij zal alsdan kunnen beslag leggen op de goederen welke niet in het proces-verbaal zijn begrepen, en aan den eersten arrestant bevel doen om alles gezamenlijk te verkoopen binnen den termijn bij art. 466 bepaald, het proces-verbaal van vergelijking geldt als oppositie tegen de afgitte der koopenningen.

(Dit. dg. Stbl. 1901/15) Indien de deurwaarder bevindt, dat het te voren gelegd beslag was gelegd op last van den residentierechter, zal het bevel in het vozig lid bedoeld, vervangen worden door eene beteekening van het proces-verbaal van vergelijking aan den betrokken residentierechter, die alsdan last geeft, dat de nader in beslag genomen goederen te gelijk met die, welke in het eerste beslag begrepen waren, verkocht worden. De verdere tenuitvoerlegging geschiedt alsdan overeenkomstig de procesorde bedoeld in den derden titel van het vierde boek”.

PENDJ. UDAR. PENAGIHAN PADJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.

P. 18: Lihat pasal 214 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal-pasal 598 dan 600 Peraturan Atjara Perdata. 1).

P. 19: Tidak dipandang perlu untuk membayar uang muka biaya-biaya menurut peraturan dalam pasal 216 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 587 Peraturan Atjara Perdata 1). Penunaian dapat dilakukan dengan tjara yang biasa diadakan antara dua instansi Pemerintah.

P. 20: Lihat pasal 218 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal-pasal 599, 605 dan 606 Peraturan Atjara Perdata. 1).

P. 21: Lihat pasal 217 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 591 Peraturan Atjara Perdata. Hal-hal dalam pasal 591 Peraturan Atjara Perdata, 4° dan 5° dapat diajukan pada Gubernur, sehingga perlu kiranya untuk memuatnja disini. 1).

Lihat pula pendjelasan pada pasal 15. Untuk anak kalimat terachir lihat pasal 223 „Herziene Indonesisch Reglement”.

P. 22: Lihat pasal-pasal 219 dan 220 „Herziene Indonesisch Reglement” dan pasal 592 Peraturan Atjara Perdata. 1).

B A B IV.

Ketentuan Penutup.

P. 24: Tjukup djelas.

P. 25: Oleh karena Undang-undang ini, lain dari pada peraturan dalam „Staatsblad” 1879 No. 267, tidak terbatas pada pajak berkohir, maka seharusnya peraturan-peraturan tentang penagihan dengan surat-paksa, yang didapat dalam beberapa peraturan pajak yang tidak mengenal ketetapan pajak dan kohir, dihapuskan.

Terhadap ketentuan-ketentuan tentang sanggahan pada peraturan-peraturan tersebut berlaku demikian pula.

Tidak perlu kiranya untuk menuntut suatu keterangan eksplisit dari Pemerintah, tentang mulai berlakunya peraturan surat-paksa ini terhadap pelbagai pajak-pajak negeri, seperti hanya terdjadi hingga kini berdasarkan „Koninklijk Besluit” 3 Djuli 1879 pasal 8. Tjukuplah kiranya djika Menteri Keuangan menundjuk pedjabat yang berhak mengeluarkan surat-paksa terhadap satu iuran yang dianggap sebagai pajak negeri, berdasarkan pasal 4 Undang-undang ini, dengan ini maka njatalah peraturan ini setjara otomatis dilakukan terhadap iuran yang bersangkutan.

P. 26: Tjukup djelas.

1) Pasal-pasal 587, 591, 592, 594, 595, 598, 599, 600, 605 dan 606 Peraturan Atjara Perdata berbunji sbb.:

P. 587. Bij de uitoefening van lijfswang is de schuldeischer verplicht iedere dertig dagen voor te schieten eene toereikende som tot onderhoud van den schuldenaar, volgens het door den Gouverneur-Generaal vastgesteld of later vast te stellen tarief. (vide T.L.N. No. 835 pada h. 766 (noot) Kitab Himpunan djilid I).

(Dir. dg. Stbl. 1889/89; 1925/497). Indien de schuleischer in gebreke blijft voor den eenen-dertigsten dag aan deze verplichting te voldoen, wordt, of op vordering van den schuldenaar, mits voegende bij zijn verzoek een getuigschrift door den cipier afgegeven waaruit blijkt dat het onderhoud niet voorgeschoten is, of op aanvraag van den cipier, ter plaatse waar een raad van justitie is gevestigd door den president van dien raad, en elders door den residentie-rechter, of bij afwezigheid, belet of onstentenis van dezen door het hoofd van plaatselijk bestuur, dadelijk zonder eenige formaliteit, schriftelijk bevel gegeven tot ontslag uit de gijzeling.

(Dir. dg. Stbl. 1889/89). Het bevel tot ontslag, waartegen geenerhande voorziening is toegelaten, wordt op de minuut van het geschrift, en zoo noodig met den sterken arm ten uitvoer gelegd.

P. 591. De schuldenaar die op eene wettige wijze is in gijzeling gesteld, verkrijgt onherroepelijk zijn ontslag:

1°. door de toestemming van den schuldeischer die hem heeft doen gijzelen, en van degenen die hem aanbevelen hebben, indien er zoodanige zijn. Deze toestemming tot ontslag van den schuldenaar kan gegeven worden, hetzij voor eenen notaris, hetzij in het register waarin de gegijzelden zijn ingeschreven;

2°. door de betaling of gerechtelijke bewaargeving der gelden, welke zoo wel aan den schuldeischer die den lijfswang uitgeoefend heeft, als aan degenen die hem aanbevolen hebben, verschuldigd zijn, mitsgaders van de verschenen interessen, van de vereffende kosten, van de kosten der gijzeling, en van de gelden tot zijn onderhoud voorgeschoten;

(Dit. dg. Stbl. 1938/360 jls. 361, 276). Met betaling wordt, voorzover het niet gaat om betaling van gelden, gelijkgesteld de bereidverklaring van den gegijzelde, onder voldoende warborg, om aan het vonnis te voldoen.

3°. (Dir. dg. Stbl. 1906/348) door den boedelafstand;

4°. (Dit. dg. Stbl. 1938/360 jls. 361, 276) indien de gijzeling van zoodanigen nadeeligen invloed is op de gezondheid van den gegijzelde, dat daardoor zijn leven in gevaar wordt gebracht;

5°. (Dit. dg. Stbl. 1938/360 jls. 361, 276) zoodra de gegijzelde den vollen ouderdom van vijf en zestig jaren heeft bereikt.

(Dit. dg. Stbl. 1938/360, 361, 276) Geschillen, of indien een der gevallen van het vorige lid zich voordoet, worden beslist in kort geding; in het vonnis wordt het ontslag bevolen, indien daartoe de grond aanwezig is.

P. 592. De schuldenaar wiens gijzeling nietig is verklaard, of die bij gebreke van voorschot tot zijn onderhoud is ontslagen, kan voor dezelfde schuld niet wederom in gijzeling worden gesteld, dan ten minste één dag na deszelfs ontslag.

P. 594. Geen lijfswang kan worden ten uitvoer gelegd dan één dag na de beteekening van het vonnis, waarbij de opneming in de gijzeling is bevolen.

De president van den raad van justitie kan echter, indien daartoe gronden zijn, verlof verleenen tot de dadelijke tenuitvoerlegging van den uitgesproken lijfswang.

De beteekening zal behelzen een bevel om te betalen en de keus van eene woonplaats binnen den afstand van tien palen van het gebouw waar de raad van justitie, waardoor het vonnis gewezen is, zitting houdt.

P. 595. De schuldenaar mag niet worden gegijzeld;

1°. in de aan de godsdienst gewijde gebouwen, gedurende den eeredienst;

2°. op de plaats en gedurende de zittingen van gestelde magten;

3°. op de beurs, gedurende den beurstijd;

4°. in het huis door hem bewoond of in eenig bijzonder huis, dat niet voor een iegelijk open staat, ten ware de deurwaarder vergezeld zij door het hoofd van het plaatselijk bestuur of een door dezen daartoe aangewezen ambtenaar;

5°. Zoo lang een vrijgeleide duurt, waarvan de tijd moet bepaald worden door den regter die hetzelfde heeft afgegeven, ten einde den schuldenaar voor zich te doen verschijnen.

P. 598. In geval van feitelijk wederstand, kan de deurwaarder eene wacht aan de deuren plaatsen, ten einde de ontsnapping van den schuldenaar te voorkomen, en de hulp van de plaatselijke politie in te roepen; onverminderd de vervolging tot straf, indien daartoe gronden zijn.

P. 599. In geval de schuldenaar zich tegen de wettigheid der gijzeling verzet, en vordert dat er eene onverwijld uitspraak geschiede, zal hij zoo spoedig mogelijk worden gebracht voor den voorzitter van den raad van justitie binnen welks regtsgebied de gijzeling geschied is, dewelke onverwijld en bij voorraad uitspraak zal doen.

Het bevelschrift van den voorzitter moet op het proces-verbaal van den deurwaarder worden gesteld, en terstond worden ten uitvoer gelegd.

(Dir. dg. Stbl. 1908/522). Indien de aanhouding geschiedt buiten de afdeeling in welke de raad van justitie gevestigd is, kan door den schuldenaar die zich verzet, worden gevorderd dat hij dadelijk gebracht worde voor den residentie-rechter of, ingeval diens functiën worden uitgeoefend door een rechtskundig voorzitter van een in de nabijheid gevestigden landraad, voor den landraadsvoorzitter van de plaats zijner aanhouding, welke ambtenaar de tenuitvoerlegging der gijzeling, wanneer de schuldenaar te zijnen genoegen van dezelve onwettigheid doet blijken, zal kunnen schorsen, onder gehoudenheid om onverwijld een authentiek afschrift van het deswege door hem opgemaakt proces-verbaal, onder bijvoeging der stukken, ter bekrachtiging of nadere beschikking in te zenden aan den president van den raad van justitie.

(Dit. dg. Stbl. 1908/522). Bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den residentie-rechter dan wel van den plaatselijken landraadsvoorzitter in het vorig lid bedoeld, zal de schuldenaar gebracht kunnen worden voor het hoofd van het bestuur der plaats zijner aanhouding, die alsdan bevoegd en gehouden is tot hetgeen in het vorig lid is bepaald.

(Dit. dg. Stbl. 1908/522). Buiten Java en Madura zal de schuldenaar eveneens voor het hoofd van het plaatselijk bestuur kunnen gebracht worden, ingeval de residentie-rechter zich niet bevindt in de afdeeling in welke de aanhouding geschiedt.

P. 600. De gegijzelde schuldenaar die geen verzet doet, of wiens verzet wordt afgewezen, zal worden overgebracht in de gevangenis der plaats zijner aanhouding, en indien aldaar geene gevangenis bestaat, in die eener naastbijgelegen plaats; de deurwaarder is verplicht van de in-gevangenisstelling dadelijk eene acte op te maken en te onderteekenen.

De deurwaarder en alle anderen die den schuldenaar mogten overbrengen, ontvangen of vasthouden in eene plaats, niet wettiglijk tot bewaring van gegijzelden verordend, of, bij gebreke van zoodanige afzonderlijke inrigting, in eene plaats niet wettiglijk tot bewaring van gevangenen bestemd, zullen vervolgd worden ter zake van willekeurige gevangenhouding.

Als zoodanig zal echter niet kunnen worden beschouwd het voorloopig in bewaring houden of doen bewaken van den schuldenaar buiten zoodanige plaats, ter gelegenheid van diens overbrenging naar de gevangenis.

P. 605. (Dir. dg. Stbl. 1938/360 jis. 361, 276). Hij gebreke van inachtneming der hierboven voorgeschreven formaliteiten, kan de schuldenaar de nietig-verklaring der gijzeling eischen, en deze vordering zal, even als die tot ontslag op anderen grond dan in art. 591 voorzien, gebragt worden voor den raad van justitie binnen welks regtsgebied hij in gijzeling is gesteld. De vordering tot nietig-verklaring, welke gegronde is op middelen rakende de zaak ten principale, moet gebragt worden voor het regterlijk collegie hetwelk met de uitvoering van het vonnis belast is.

(Dir. dg. Stbl. 1908/522). De dagvaarding zal mogen geschieden op korten termijn, en ter woonplaatse, op het register van den cipier gekozen; de schuldeischer zal kunnen veroordeeld worden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien daartoe gronden aanwezig zijn.

P. 606. (Dit. dg. Stbl. 1938/360 jis. 361, 276). De schuldenaar, die buiten staat is aan de tegen hem uitgesproken veroordeeling te voldoen, kan op grond daarvan in kort geding vorderen, dat de gijzeling niet of niet verder worde ten uitvoer gelegd.

Na toewijzing der vordering kan gijzeling voor dezelfde schuld alleen plaats hebben, indien de schuldeischer in kort geding aantoon, dat de schuldenaar in staat is aan de tegen hem uitgesproken veroordeeling te voldoen.

De schuldenaar, die zich met het oog op de tenuitvoerlegging van het vonnis of zelfs vóór de veroordeeling met het oog op het tegen hem te wijzen vonnis buiten staat heeft gesteld aan zijne verplichting te voldoen, kan op het eerste lid van dit art. geen beroep doen.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

diumumkan dalam B.N. No. 75/57 sebagaimana telah dit. dg. srt. kep-nja No. 192551/I.N., tgl. 12-10-1957, diumumkan dl. B.N. No. 88/57.

No. 158638/I.N.

Djakarta, 26 Agustus 1957.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditundjuk pedjabat-pedjabat jang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa dalam hal penagihan pajak Negara;

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Darurat tahun 1957, No. 27;

M e m u t u s k a n :

Menentukan sebagai berikut :

Pasal 1.

Berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa :

- A. mengenai Pajak Pendapatan ialah pedjabat jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 15 ayat 2 jo. pasal 10 ayat 3 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;
- B. mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ialah pedjabat jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 12 ayat 1 Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
- C. mengenai Pajak Djalan ialah pedjabat jang ditundjuk menetapkan kohir menurut pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Djalan 1942;
- D. mengenai Pajak Upah ialah pedjabat jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 20 ayat 2 dan pasal 37 Ordonansi Pajak Upah;
- E. mengenai Pajak Kekajaan, Pajak Perseroan, Pajak Peredaran, Pajak Pendjualan, Pajak Rumah Tangga, Verponding, ialah Kepala Inspeksi Keuangan jang ditundjuk untuk menetapkan kohir mengenai pajak jang disebut pada sub E ini;

- F. mengenai Penghasilan-Lebih Jang Terutang kepada Negara ialah Kepala Inspeksi Keuangan jang bertugas untuk memegang kohir menurut pasal 7 Undang-undang Penagihan Penghasilan-Lebih jang terutang;
- G. mengenai Padjak Radio, Padjak Pembangunan 1, Bea Balik Nama, Bea Meterai, Bea Peralihan („Recht van Overgang”) ialah Kepala Inspeksi Keuangan, dalam wilajah siapa padjak dan bea disebut pada sub G ini terutang;
- H. mengenai Padjak Kopra ialah Kepala Inspeksi Keuangan Makasar, jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut Undang-undang Indonesia Timur No. 16 tahun 1949, jo. pasal 7 surat keputusan Menteri Keuangan Negara Indonesia Timur tanggal 23 Djuni 1949, No. 341/K3.
- I. (Dit. dg. srt-kep. Men. Keu. No. 192551/I.N., tgl. 12 Oktober 1957, B.N. No. 88/57) mengenai Padjak Bangsa Asing ialah Kepala Inspeksi Keuangan, jang ditundjuk untuk menetapkan ketetapan padjak ini dan atas nama-nja : pedjabat-pedjabat digadji menurut golongan F dalam P.G.P.N.-1955, jang diperbantukan padanja.

(Dl. pasal 2 srt-kep. No. 192551/I.N. tsb. ditetapkan pula sbb.):

Pedjabat-pedjabat, digadji menurut golongan F dalam P.G.P.N.-1955 jang diperbantukan pada Kepala Inspeksi Keuangan, berwenang pula untuk, atas namanja, mengeluarkan surat-paksa mengenai padjak-padjak Negara jang berada dalam wewenang Kepala Inspeksi Keuangan untuk mengeluarkan surat-paksa, seperti telah ditundjuk sebagai demikian dalam Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 26 Agustus 1957 No. 158638/I.N.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari penetapannja dan berlaku surut sampai tanggal 10 Agustus 1957.

Agar supaja dsb.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
diumumkan dalam B.N. No. 78/57.

No. 158637/I.N.

Djakarta, 26 Agustus 1957.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan penundjukan djuru-sita untuk dapat dilaksanakannja surat-paksa dalam hal penagihan padjak Negara;

Mengingat : pasal 1 ayat, 1, 3° Undang-undang Darurat tahun 1957 No. 27;

M e m u t u s k a n :

Menentukan sebagai berikut :

Pasal 1.

Memberi kuasa kepada seluruh Kepala Inspeksi Keuangan masing-masing untuk wilajah djabatannja untuk menundjuk djuru-sita jang dimaksud pada pasal 1 ayat 1, 3° Undang-undang Darurat tahun 1957 No. 27 untuk melaksanakan surat-paksa.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari penetapannja.

Agar supaja dsb.